



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor : PUT/143- K/PM.I- 01/AD/ XI/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHENDRI  
Pangkat/NRP : Serda/21090016080188  
Jabatan : Ba Gud MKB (Munisi Kaliber Besar)  
Kesatuan : Paldam IM  
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 1 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Remaja Paldam IM, Mata le, Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas

:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-68/A-62/IX/2010 tanggal 15 September 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/85-21/Pera/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128-K/AD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010.  
3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/182-K/PMI-01/AD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/172-K/PMI-01/AD/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128-K/AD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Pidana tambahan : nihil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BL 3195 AD (pada saat ini digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan atas nama Prada Musriadi NRP 3107154928088 Ta Rindam IM dan Prada Sutrisno NRP 31071551070389 Ta Yonif 112/DJ).

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada pertengahan bulan Juni tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan Juni tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam tahun Dua ribu sepuluh di Barak Gudmurah Paldam IM Mata le Aceh Besar atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090016080188, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan peralatan di Pusdikpal dan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Paldam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar awal bulan Juni tahun 2010 saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno menemui Terdakwa di Gudmurah Paldam IM Mata le Aceh Besar dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu motor yang ditawarkan belum dibawa, kemudian Terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa saksi Prada Musriadi akan memperlihatkan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya guna di cek keadaannya, akan tetapi pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB saksi Prada Musriadi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga sepeda motor jenis Kawasaki Ninja tersebut seharga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus rupiah) bukan seharga Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang semula disepakati.

Bahwa karena harga sepeda motor jenis Kawasaki Ninja tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pertama maka Terdakwa membatalkan untuk membeli sepeda motor tersebut dan meminta uang muka sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa berikan agar dikembalikan.

4. Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2010 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Prada Musriadi yang membawa sepeda motor Honda Supra X warna hitam, karena uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa belum juga saksi Prada Musriadi kembalikan dengan alasan menunggu sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut laku terjual.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk membeli sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan setelah terjadi negoisasi akhirnya disepakati bahwa harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Prada Musriadi mengatakan bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada dan masih dibawa lettingnya.

6. Bahwa pada hari yang sama Terdakwa memberikan uang kepada saksi Prada Musriadi sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa berikan sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan setelah surat-surat berupa STNK dan BPKB ada atau telah saksi Prada Musriadi berikan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kondisi sepeda motor Honda Supra X warna hitam pada saat Terdakwa beli dan saksi Prada Musriadi tidak ada dilengkapi plat nomor kendaraan dan setelah Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi Prada Musriadi memberikan plat nomor kendaraan dengan nomor BL 3195 AD akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah plat nomor kendaraan tersebut palsu atau tidak.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan Terdakwa baru mengetahui sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut merupakan barang hasil curian saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno serta tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB setelah saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno ditangkap oleh petugas dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB dan Terdakwa merasa ditipu oleh saksi Prada Musriadi yang pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : MUSRIADI, Pangkat / NRP : Pratu/31071549280888, Jabatan : Tajas Dodiklatpur, Kesatuan : Rindam IM, Tempat tanggal lahir : Kuta Cane, 4 Agustus 1988, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Barak Remaja Walubi Rindam IM mata le Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2010 di mako Yonif 112/DJ dan tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan saksi Prada Tri Sutrisno mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan Nopol tidak ada yang diparkirkan dipinggir jalan masuk masuk ke kampung Indrapuri dan membawa sepeda motor tersebut ke barak Walubi Rindam IM Mata le Aceh Besar.

Bahwa pada bulan Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan saksi Prada Tri Sutrisno pergi menemui Terdakwa di Barak Gudmurah Paldam IM Mata le menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut yang sebelumnya pembelian sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa telah memberikan uang panjar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena total kesepakatan jual beli sepeda motor sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang saksi dan saksi Prada Tri Sutrisno curi tersebut baru diserahkan kepada Terdakwa pada keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB di Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar.

Atas keterangan Saksi- I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : TRI SUTRISNO, Pangkat/NRP : Pratu/ 31071551070389, Jabatan : Ta Tandu Keslap, Kesatuan : Yonif 112/DJ, Tempat tanggal lahir : karanganyar, Jawa Tengah, 7 Maret 1989, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2010 di Gudmurah Paldam IM Mata le dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan saksi Prada Musriadi mencuri 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor kendaraan yang terpakir di pinggir jalan perkampungan Indrapuri dengan menggunakan kunci leter T dan setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut kemudian saksi dan saksi Prada Musriadi kembali pulang dan sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi Prada Musriadi ke Barak Walubi Rindam IM Mata le.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 12.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan, "Tri, carikan kereta bebek yang hanya ada STNK nya saja boleh, kosong juga boleh", dan saksi jawab, "ada, punya kawan saya Prada Musriadi", kemudian Terdakwa jawab, "Ya, nanti saya lihat keretanya, bawa ke Gudmurah" dan kemudian saksi menyanggupinya.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Juni 2010 sekira pukul 11.30 WIB saksi mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam hasil curian tersebut dari tempat saksi Prada Musriadi dan membawanya ke depan barak Gudmurah Paldam IM untuk menemui Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa menawarnya seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar pada malam harinya.

5. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama saksi Prada Musriadi pergi menemui Terdakwa di barak Gudmurah Palda IM mata le untuk mengambil sisa pembayaran uang pembelian sepeda motor Honda Supra X warna hitam hasil pencurian saksi dengan saksi Prada Musriadi sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi menjual sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya.

Atas keterangan Saksi-II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090016080188, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan peralatan di Pusdikpal dan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Paldam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar awal bulan Juni tahun 2010 saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno menemui Terdakwa di Gudmurah Paldam IM Mata le Aceh Besar dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu motor yang ditawarkan belum dibawa, kemudian Terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa saksi Prada Musriadi akan memperlihatkan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya guna di cek keadaannya, akan tetapi pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB saksi Prada Musriadi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga sepeda motor jenis Kawasaki Ninja tersebut seharga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus rupiah) bukan seharga Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang semula disepakati.

Bahwa karena harga sepeda motor jenis Kawasaki Ninja tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pertama maka Terdakwa membatalkan untuk membeli sepeda motor tersebut dan meminta uang muka sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa berikan agar dikembalikan.

4. Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2010 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Prada Musriadi yang membawa sepeda motor Honda Supra X warna hitam, karena uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa belum juga saksi Prada Musriadi kembalikan dengan alasan menunggu sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk membeli sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan setelah terjadi negoisasi akhirnya disepakati bahwa harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Prada Musriadi mengatakan bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada dan masih dibawa lettingnya.

5. Bahwa pada hari yang sama Terdakwa memberikan uang kepada saksi Prada Musriadi sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa berikan sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan setelah surat-surat berupa STNK dan BPKB ada atau telah saksi Prada Musriadi berikan kepada Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kondisi sepeda motor Honda Supra X warna hitam pada saat Terdakwa beli dan saksi Prada Musriadi tidak ada dilengkapi plat nomor kendaraan dan setelah Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi Prada Musriadi memberikan plat nomor kendaraan dengan nomor BL 3195 AD akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah plat nomor kendaraan tersebut palsu atau tidak.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan Terdakwa baru mengetahui sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut merupakan barang hasil curian saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno serta tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB setelah saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno ditangkap oleh petugas dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB dan Terdakwa merasa ditipu oleh saksi Prada Musriadi yang pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat dan akibat hal tersebut Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa:

1) Barang:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BL 3195 AD (pada saat ini digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan atas nama Prada Musriadi NRP 31071549280888 Ta Rindam IM dan Prada Sutrisno NRP 31071551070389 Ta Yonif 112/DJ).

2) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam, merupakan foto sepeda motor hasil curian yang Terdakwa beli dari Prada Musriadi.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksidibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090016080188, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan peralatan di Pusdikpal dan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Paldam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang.

Bahwa pada bulan April tahun 2010 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan saksi Prada Tri Sutrisno mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan Nopol tidak ada yang diparkirkan dipinggir jalan masuk ke kampung Indrapuri dan membawa sepeda motor tersebut ke barak Walubi Rindam IM Mata le Aceh Besar.

3. Bahwa benar saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno menemui Terdakwa di Gudmurah Paldam IM Mata le Aceh Besar dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu motor yang ditawarkan belum dibawa pada sekitar awal bulan Juni tahun 2010, kemudian Terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa saksi Prada Musriadi akan memperlihatkan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya guna di cek keadaannya, akan tetapi pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB saksi Prada Musriadi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga sepeda motor jenis Kawasaki Ninja tersebut seharga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus rupiah) bukan seharga Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang semula disepakati.

4. Bahwa benar karena harga sepeda motor jenis Kawasaki Ninja tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pertama maka Terdakwa membatalkan untuk membeli sepeda motor tersebut dan meminta uang muka sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa berikan agar dikembalikan.

5. Bahwa benar Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Prada Musriadi yang membawa sepeda motor Honda Supra X warna hitam pada pertengahan bulan Juni tahun 2010 sekira pukul 11.30 WIB, karena uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa belum juga saksi Prada Musriadi kembalikan dengan alasan menunggu sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut laku terjual.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk membeli sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan setelah terjadi negoisasi akhirnya disepakati bahwa harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Prada Musriadi mengatakan bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada dan masih dibawa lettingnya.

7. Bahwa benar pada hari yang sama Terdakwa memberikan uang kepada saksi Prada Musriadi sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa berikan sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan setelah surat-surat berupa STNK dan BPKB ada atau telah saksi Prada Musriadi berikan kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar kondisi sepeda motor Honda Supra X warna hitam pada saat Terdakwa beli dan saksi Prada Musriadi tidak ada dilengkapi plat nomor kendaraan dan setelah Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi Prada Musriadi memberikan plat nomor kendaraan dengan nomor BL 3195 AD akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah plat nomor kendaraan tersebut palsu atau tidak.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan Terdakwa baru mengetahui sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut merupakan barang hasil curian saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno serta tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB setelah saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno ditangkap oleh petugas dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB dan Terdakwa merasa ditipu oleh saksi Prada Musriadi yang pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Majelis hakim telah sependapat, namun Majelis hakim masih akan menguraikan sendiri dalam putusan ini lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai pidana yang dimohon oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan tersendiri sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Mengenai permohonan status barang-barang bukti Majelis Hakim telah sependapat.

4. Mengenai besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa Majelis hakim telah sependapat.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa";

Unsur ke-2 : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090016080188, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan peralatan di Pusdikpal dan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Paldam IM Banda Aceh sampai dengan sekarang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny dari TNI AD.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mrndapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-08-1956 nomor : 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima imbalan)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak /orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat cukup jika salah satu unsur atau beberapa unsur saja telah terpenuhi, artinya tidak harus semuanya terpenuhi, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno menemui Terdakwa di Gudmurah Paldam IM Mata le Aceh Besar dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu motor yang ditawarkan belum dibawa pada sekitar awal bulan Juni tahun 2010, kemudian Terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa saksi Prada Musriadi akan memperlihatkan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya guna di cek keadaannya, akan tetapi pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB saksi Prada Musriadi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga sepeda motor jenis Kawasaki Ninja tersebut seharga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus rupiah) bukan seharga Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang semula disepakati.

Bahwa benar karena harga sepeda motor jenis Kawasaki Ninja tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pertama maka Terdakwa membatalkan untuk membeli sepeda motor tersebut dan meminta uang muka sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa berikan agar dikembalikan.

3. Bahwa benar Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Prada Musriadi yang membawa sepeda motor Honda Supra X warna hitam pada pertengahan bulan Juni tahun 2010 sekira pukul 11.30 WIB, karena uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa belum juga saksi Prada Musriadi kembalikan dengan alasan menunggu sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut laku terjual.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk membeli sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan setelah terjadi negoisasi akhirnya disepakati bahwa harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Prada Musriadi mengatakan bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada dan masih dibawa lettingnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari yang sama Terdakwa memberikan uang kepada saksi Prada Musriadi sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa berikan sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan setelah surat-surat berupa STNK dan BPKB ada atau telah saksi Prada Musriadi berikan kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar kondisi sepeda motor Honda Supra X warna hitam pada saat Terdakwa beli dan saksi Prada Musriadi tidak ada dilengkapi plat nomor kendaraan dan setelah Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi Prada Musriadi memberikan plat nomor kendaraan dengan nomor BL 3195 AD akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah plat nomor kendaraan tersebut palsu atau tidak.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan Terdakwa baru mengetahui sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut merupakan barang hasil curian saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno serta tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB setelah saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno ditangkap oleh petugas dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB dan Terdakwa merasa ditipu oleh saksi Prada Musriadi yang pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Membeli, sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan April tahun 2010 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan saksi Prada Tri Sutrisno mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan Nopol tidak ada yang diparkirkan dipinggir jalan masuk ke kampung Indrapuri dan membawa sepeda motor tersebut ke barak Walubi Rindam IM Mata le Aceh Besar.
2. Bahwa benar saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno menemui Terdakwa di Gudmurah Paldam IM Mata le Aceh Besar dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu motor yang ditawarkan belum dibawa pada sekitar awal bulan Juni tahun 2010, kemudian Terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa saksi Prada Musriadi akan memperlihatkan sepeda motor tersebut pada keesokan harinya guna di cek keadaannya, akan tetapi pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB saksi Prada Musriadi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga sepeda motor jenis Kawasaki Ninja tersebut seharga Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus rupiah) bukan seharga Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang semula disepakati, kemudian karena harga sepeda motor jenis Kawasaki Ninja tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pertama maka Terdakwa membatalkan untuk membeli sepeda motor tersebut dan meminta uang muka sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa berikan agar dikembalikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Prada Musriadi yang membawa sepeda motor Honda Supra X warna hitam pada pertengahan bulan Juni tahun 2010 sekira pukul 11.30 WIB, karena uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa belum juga saksi Prada Musriadi kembalikan dengan alasan menunggu sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk membeli sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan setelah terjadi negosiasi akhirnya disepakati bahwa harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi Prada Musriadi mengatakan bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada dan masih dibawa lettingnya.

4. Bahwa benar pada hari yang sama Terdakwa memberikan uang kepada saksi Prada Musriadi sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa berikan sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan setelah surat-surat berupa STNK dan BPKB ada atau telah saksi Prada Musriadi berikan kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar kondisi sepeda motor Honda Supra X warna hitam pada saat Terdakwa beli dan saksi Prada Musriadi tidak ada dilengkapi plat nomor kendaraan dan setelah Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi Prada Musriadi memberikan plat nomor kendaraan dengan nomor BL 3195 AD akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah plat nomor kendaraan tersebut palsu atau tidak.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan Terdakwa baru mengetahui sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut merupakan barang hasil curian saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno serta tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB setelah saksi Prada Musriadi dan saksi Prada Tri Sutrisno ditangkap oleh petugas dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB dan Terdakwa merasa ditipu oleh saksi Prada Musriadi yang pada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa telah memberi panjar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi 1 untuk pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja, dan karena batal Saksi 1 tidak mengembalikan uangnya, tetapi malah menawari sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya untuk dibeli Terdakwa sehingga Terdakwa berfikir dari pada uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak kembali, maka Terdakwa menambah uang sebagai pembelian sepeda motor yang tanpa surat-surat dan plat nomor palsu.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menjadikan kejahatan pencurian sepeda motor akan semakin marak, yang pada akhirnya akan dapat meresahkan masyarakat, khususnya pengguna sepeda motor.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat merusak soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.  
Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.  
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur militer masih dirasa berat dan oleh karenanya perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang :  
1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BL 3195 AD oleh karena masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan Prada Musriadi NRP 31071549280888 Ta Rindam IM dan Prada Sutrisno NRP 31071551070389 Ta Yonif 112/DJ, maka perlu dikembalikan kepada Otmil.
2. Surat-surat :  
- 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam, perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SUHENDRI, Serda NRP 21090016080188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang :  
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BL 3195 AD dikembalikan kepada Otmil untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan Prada Musriadi NRP 31071549280888 Ta Rindam IM dan Prada Sutrisno NRP 31071551070389 Ta Yonif 112/DJ.

- b. Surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) lembar foto Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H.,M.H.	Muhammad	Djundan,	S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 520881	Mayor	Chk NRP	556536

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168